

# Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Meningkatkan, Independensi, dan Kualitas

*(Judicial Power Reform in Indonesia: Improving Independence, Transparency, and Quality)*

Christian Immanuel Situmorang<sup>1\*</sup>, Irwan Triadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; [2310611152@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611152@mahasiswa.upnvj.ac.id), [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)

**Abstrak:** Dalam menegakkan supremasi hukum serta menjamin perlindungan hak asasi manusia, setiap individu diperlakukan secara adil di hadapan hukum menjaga independensi dan integritas peradilan harus menjadi prioritas utama bagi negara, dalam melaksanakan tugas dapat dilaksanakan secara efektif dengan penerapan prinsip-prinsip independensi, integritas, dan objektivitas sebagai landasan dalam menjalankan peradilan untuk menciptakan keputusan dan kepastian yang mengikat semua pihak hukum di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana peran kekuasaan kehakiman dalam menjaga stabilitas kekuasaan negara dan mengawasi penerapan hukum di berbagai sektor, serta upaya reformasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat independensi, transparansi, dan kualitas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang peran kekuasaan kehakiman dalam menjaga stabilitas kekuasaan negara dan mengawasi penerapan hukum di berbagai sektor, serta menyediakan kerangka kerja untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan independensi, transparansi, dan kualitas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hasil penelitian ini hakim berperan krusial dalam menjaga stabilitas negara Indonesia melalui penegakan hukum. Penting bagi Indonesia sebagai negara hukum untuk memperkuat integritas, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, dan kemerdekaan hukum dengan peningkatan fasilitas, pelayanan, dan transparansi lembaga peradilan.

**Katakunci:** Kekuasaan Kehakiman, Reformasi, Stabilitas Negara

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2429>

\*Correspondensi: Christian Immanuel Situmorang

Email:

[2310611152@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611152@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Received: 03-01-2024

Accepted: 17-02-2024

Published: 25-03-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** *In upholding the rule of law and ensuring the protection of human rights, every individual is treated fairly before the law, and safeguarding the independence and integrity of the judiciary should be the top priority for the state. Executing these duties effectively entails adhering to the principles of independence, integrity, and objectivity as the foundation for judicial proceedings to deliver decisions and certainty that bind all legal parties in society. The research aims to understand the role of the judiciary in maintaining state power stability and overseeing law enforcement across various sectors, as well as the reform efforts to strengthen the independence, transparency, and quality of the judiciary in Indonesia. Through a juridical-normative approach and literature review, this study is expected to provide comprehensive insights into the judiciary's role in maintaining state power stability and overseeing law enforcement in various sectors, and to offer a framework for formulating policy recommendations to enhance the independence, transparency, and quality of the judiciary in Indonesia. The research findings underscore the crucial role of judges in maintaining Indonesia's state stability through law enforcement. It is imperative for Indonesia as a legal state to reinforce the integrity, public trust in the judiciary system, and legal independence through improved facilities, services, and transparency in judicial institutions.*

**Keywords:** *Judicial Power, Reform, State*

## Pendahuluan

Negara merupakan sebuah entitas yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penertiban masyarakat tertentu melalui sistem organisasi politiknya. Kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam memberlakukan serta menegakkan aturan hukum atas penduduk berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan merata bagi semua warga negara (Tahir R., 2017). Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas kekuasaan negara dengan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau individu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memiliki pondasi yang kuat dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Salah satu pilar utama untuk mencapai tujuan tersebut adalah kekuasaan kehakiman, yang bertugas menjaga kemerdekaan, keadilan, dan penegakan hukum (Serjono, 2005). Peran kekuasaan kehakiman sangat vital dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mengawasi pemerintahan. Sebagai lembaga yang independen dengan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, baik oleh individu maupun institusi. Melalui proses peradilan yang transparan dan objektif, dalam menjaga stabilitas setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku (Adonara, 2015). Dengan menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu dan keadilan bagi semua warga negara, dalam memastikan pelaksanaan hukum yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Dengan memastikan penegakan hukum yang tegas serta adil, menjadi landasan penting dalam upaya membangun budaya hukum yang kuat di Indonesia dalam integral struktur pemerintahan Indonesia yang demokratis dan berlandaskan supremasi hukum (Pendidikan.Id, 2023).

Di Indonesia, hukum sebagai aturan tingkah laku diakui memiliki kekuatan yang mengikat dan dibentuk oleh otoritas pengendali sebagai jaminan dari kepentingan bersama masyarakat untuk menjaga kesejahteraan dan keadilan (UMSU, 2023). Peran kekuasaan kehakiman diperlukan dalam mengawasi dan menegakkan hukum di berbagai sektor oleh karena itu, upaya reformasi dan peningkatan kualitas sistem peradilan terus dilakukan guna memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga keadilan dan kedaulatan hukum di Indonesia.

## Metode

Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan bahan-bahan hukum utama seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan subjek penelitian. 1 Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup pembacaan dan pemahaman terhadap berbagai literatur hukum yang relevan (Ani Purwati S. H., 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. 2 Tujuannya adalah untuk memahami dan menginterpretasikan kerangka hukum yang mengatur isu yang sedang diteliti ini memungkinkan peneliti untuk

memahami konteks hukum yang lebih luas dan mengidentifikasi implikasi hukum dari suatu isu yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan peran kekuasaan kehakiman dalam menjaga stabilitas kekuasaan negara serta mengawasi penerapan hukum di berbagai sektor (N. P. P. ... & Paminto, 2023). Melalui pengumpulan dan analisis terhadap sumber-sumber literatur hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan artikel ilmiah, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana kekuasaan kehakiman berkontribusi dalam memelihara stabilitas politik serta mengawasi pelaksanaan hukum di sektor-sektor yang berbeda. Selain itu, pendekatan studi kepustakaan akan digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang upaya reformasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat independensi, transparansi, dan kualitas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang membahas isu-isu tersebut, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai rekomendasi kebijakan atau langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan independensi, transparansi, dan kualitas kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Peran Kekuasaan Kehakiman dalam Menjaga Stabilitas Kekuasaan Negara dan Mengawasi Hukum di Berbagai Sektor

Dalam pengaturan undang-undang dasar Indonesia telah dilakukan beberapa kali amandemen sehingga menciptakan pokok-pokok baru yang diambil dari nilai masyarakat sendiri sebagai pandangan hidup bangsa dalam menentukan tujuan serta kelangsungan bangsa Indonesia salah satunya penegasan pada perubahan ketiga UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum." 4 sebagai negara hukum kita harus memiliki tatanan yang kuat khususnya pada penegakan hukum itu sendiri dan negara juga menjunjung tinggi kesetaraan dimata hukum seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." 5 dan dituangkan juga dalam UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (1) "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." (2) "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Peran lembaga peradilan dalam suatu negara penting dalam menjaga stabilitas kekuasaan negara dan mengawasi penegakan hukum di berbagai bidang. Fungsi utama peradilan antara lain menegakkan hukum, menangani pelanggaran, dan menjaga stabilitas masyarakat secara keseluruhan (*Kekuasaan Eksekutif Pengertian, Tujuan, Aspek, Tugas, Dan Contohnya – Berita Dan Informasi*, n.d.). Perlindungan dan penegakan hukum merupakan landasan terpeliharanya hukum

dan ketertiban dalam negeri mencakup seluruh hak individu yang dilindungi undang-undang, seperti hak atas kebebasan, keamanan, privasi, dan hak milik, tanpa perlindungan ini kebebasan individu dapat terancam dan stabilitas sosial dapat terancam. Selain itu, semua individu mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku, dan lembaga peradilan akan memastikan bahwa pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi yang sesuai untuk menegakkan kewajiban masyarakat.

Peningkatan kekuatan efektivitas peradilan diperlukan guna membantu negara dalam menjamin ketertiban, keadilan, dan perdamaian di seluruh masyarakat untuk menciptakan rasa keadilan dalam serta menjamin bahwa peraturan yang ada berlaku bagi semua orang dengan memastikan dalam masyarakat bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi guna menjamin ketertiban dalam masyarakat dengan menegakkan aturan dan menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar hukum (Widodo, 2012). Sistem hukum mengharapkan semua individu untuk mematuhi aturan yang berlaku dan bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam hal ini lembaga peradilan bertugas menjamin masyarakat dapat yakin bahwa semua perkara akan diusut secara adil dan diputus sesuai dengan hukum yang berlaku memberikan solusi yang efektif dan legal melalui proses penyelesaian sengketa yang transparan dan adil, peradilan dapat membantu mengurangi keresahan dan kekerasan sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh warga negara (Armia, 2022; Bartels, 2020).

Lembaga peradilan juga bertanggung jawab untuk meninjau dan memantau pelaksanaan kebijakan dengan memantau implementasi kebijakan, otoritas peradilan turut serta dalam upaya memastikan bahwa aturan yang ditetapkan dengan baik dan sesuai prinsip hukum yang berlaku (Prek, 2019). Secara keseluruhan, lembaga peradilan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas kekuasaan negara dan mengawasi penegakan hukum di berbagai bidang Keberadaan sistem peradilan yang kuat dan efektif memungkinkan terciptanya ketertiban, keadilan dan perdamaian di seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai salah satu pilar utama penegakan keadilan dalam melaksanakan mandatnya lembaga peradilan harus mematuhi sejumlah prinsip yang telah ditetapkan. landasan moral dan etika yang menjamin integritas serta independensi peradilan guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa dan memastikan bahwa kekuasaan negara berjalan dalam batas-batas hukum yang berlaku serta jaminan kepada masyarakat bahwa seluruh putusan pengadilan didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan objektif, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan menjaga stabilitas sosial.

a. Independensi peradilan

Hakim harus mempunyai kebebasan dalam memutus perkara berdasarkan aturan hukum dan tanpa tekanan dari para pihak, kebebasan ini menjamin bahwa putusan hakim didasarkan pada pertimbangan hukum

yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pribadi (Thym, 2020).

b. Pedoman Perilaku Kehakiman

Menekankan pentingnya perilaku profesional dan etis dalam melaksanakan tugasnya. Hakim harus bertindak dengan hati-hati dan menjaga standar moral yang tinggi guna melindungi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta integritas individu hakim (Potts, 2020). Pedoman khusus mengenai perilaku yang diharapkan hakim dapat memastikan bahwa tindakannya selalu konsisten dengan standar yang berlaku dalam profesi peradilan hal mencakup berbagai aspek, mulai dari benturan kepentingan hingga kewajiban menjaga kerahasiaan informasi Ketaatan terhadap hukum.

Hakim harus memastikan bahwa semua individu dan lembaga mematuhi peraturan yang ditetapkan dan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh badan legislatif dan eksekutif dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hukum serta memastikan bahwa semua kasus yang ditanganinya ditangani secara adil dan obyektif (Engst, 2021). Menerapkan hukum secara konsisten dan nondiskriminatif serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus mempunyai akses yang sama terhadap keadilan.

**2. Upaya Reformasi yang Dapat Dilakukan Untuk Memperkuat Independensi, Transparansi dan Kualitas Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**

Upaya reformasi untuk memperkuat independensi, transparansi, dan kualitas peradilan Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Beberapa strategi dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut (Hong, 2019). Pembuatan peraturan merupakan langkah awal yang penting untuk menjadikan sistem peradilan lebih efisien dan mengurangi birokrasi, pemberlakuan evaluasi menyeluruh secara berkala serta rutin terhadap peraturan dan prosedur peradilan.

Melakukan pemanfaatan kemajuan teknologi secara efektif dalam upaya peningkatan kualitas lembaga peradilan untuk mempercepat proses peradilan (Chemin, 2021). Pengumpulan data dan publikasi informasi secara terbuka mengenai proses, putusan, dan penuntutan pengadilan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang cara kerja prosedur pengadilan dan cara pengambilan keputusan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan terhadap keadilan sistem peradilan.

Peningkatan kualitas institusi pengadilan di semua tingkatan harus diperkuat. diantaranya adalah Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Memperbaiki sistem di semua tingkat peradilan, sistem peradilan memerlukan reformasi yang berani dan komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur peradilan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang profesi hukum, ini akan membuat sistem peradilan

dapat menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Krehbiel, 2022; Parmet, 2023). Langkah-langkah konkrit perlu diambil untuk mengatasi tantangan dan permasalahan sistem peradilan dengan melakukan peningkatan kualitas hakim melalui pelatihan, pengembangan dan pengawasan agar hakim dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan pengetahuan, keterampilan, dan integritas moral yang tinggi (Lambais, 2023). Peningkatan pendidikan dan pelatihan hakim dan staf peradilan serta perbaikan infrastruktur pada sistem peradilan akan meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, hakim dan petugas peradilan yang berkualitas akan lebih mampu menjalankan tugasnya, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Pemerintah juga perlu mengambil langkah nyata untuk memperkuat peraturan perundang-undangan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan menyesuaikan peraturan tersebut dengan perkembangan saat ini dengan pemutakhiran peraturan dan undang-undang yang relevan, mengenai transparansi, akses terhadap informasi, dan prosedur peradilan agar lebih terbuka dan akuntabel kepada publik (Landfried, 2019). Dalam usaha peningkatan kualitas sistem peradilan ini juga pemerintah harus menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam prosedur peradilan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas kepada masyarakat dengan pemberian informasi terbuka tentang persidangan, putusan dan kasus-kasus yang disidangkan di lembaga peradilan dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap sistem peradilan hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi perkara dan memungkinkan pengadilan menjalankan fungsinya dengan lebih efisien (Bellamy, 2019). Peningkatan akses terhadap sistem peradilan melalui layanan online dan konsultasi telepon memudahkan mencari informasi untuk mengakses informasi tentang kasus-kasus yang sedang berlangsung, langkah ini akan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam prosedur peradilan dan memperkuat transparansi dalam sistem peradilan (Kleandrov, 2021). Pengawasan eksternal DPR terhadap lembaga peradilan juga sesuatu yang tidak boleh dilupakan dalam upaya peningkatan sistem dalam lembaga peradilan hal ini dilakukan guna membantu menjamin akuntabilitas dan independensi lembaga peradilan, dengan memantau secara lebih dekat penetapan anggaran, pengangkatan hakim, dan kegiatan lainnya, DPR dapat memastikan bahwa sistem peradilan beroperasi secara transparan dan akuntabel.

Melalui upaya-upaya ini, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat menjadi lebih efektif, transparan, dan berkualitas (Andreetta, 2020; Ji, 2020). Upaya upaya tersebut dalam pemberlakuannya harus dikenakan pengukuran kualitas berkala guna memastikan efektivitas upaya yang dilakukan untuk mengukur kualitas transparansi sistem peradilan di Indonesia, perlu dilakukan beberapa langkah penting yang dapat dijadikan tolak ukur dengan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas transparansi sistem peradilan di Indonesia mencakup

berbagai aspek yang mencerminkan tingkat keterbukaan dan akuntabilitas lembaga peradilan.

Transparansi dan keterbukaan seluruh proses administrasi peradilan perlu memiliki standarisasi yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat umum dalam pelaksanaannya juga diperlukan mekanisme yang memungkinkan adanya pertanyaan, saran, dan kritik publik, pemberlakuan aturan dan prosedur yang sederhana serta mudah dipahami agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum. (Neo, 2020) Peningkatan akses informasi ini dapat dilakukan melalui layanan online dan konsultasi telepon akan memudahkan masyarakat mengakses informasi mengenai kasus-kasus yang sedang berlangsung.

Penerapan survei seperti Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan dan Indeks Persepsi Korupsi secara berkala juga dapat dilakukan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan dan memantau upaya pencegahan dan penindakan korupsi di lingkungan pengadilan (Niaz, 2020). Hasil survei ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjaga kesehatan lembaga peradilan. Selain itu evaluasi dan pemantauan sistem peradilan juga penting untuk mengukur kualitas transparansi sistem peradilan pemerintah dapat menggunakan teknologi seperti sistem pengadilan elektronik, SIPP, dan situs web untuk mempublikasikan keputusan dan memfasilitasi pemantauan dan evaluasi kinerja peradilan.

Pembaharuan peraturan dan undang-undang terkait juga dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur kualitas transparansi sistem peradilan, pemerintah perlu mereformasi peraturan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan, sehingga meningkatkan transparansi prosedur peradilan. (Shapiro, 2019) Penerapan sistem pengendalian internal dan eksternal yang efektif juga merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas transparansi, dengan pengawasan yang tepat serta secara masif akan membantu mendeteksi dan menangani kasus korupsi dan menjaga integritas peradilan (Mayer, 2019).

Dengan mengukur kualitas transparansi sistem peradilan menggunakan indikator-indikator ini, pemerintah dapat memahami tingkat transparansi saat ini dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia (Bakiner, 2020). Langkah-langkah ini merupakan bagian penting dari upaya kami untuk membangun sistem peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan lebih berbasis integritas ini akan membantu meningkatkan citra lembaga peradilan di mata masyarakat dan memperkuat kesehatan sistem peradilan secara keseluruhan.

## **Kesimpulan**

Kekuasaan kehakiman memiliki andil penting dalam menjaga stabilitas negara indonesia melalui bidangnya dalam penegakan hukum, indonesia sebagai negara hukum harus menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu tembok penopang dalam kehidupan berbangsa dengan memperkuat integritas serta kepercayaan masyarakat

terhadap sistem peradilan yang ada baik dari segi fasilitas, pelayanan, kebutuhan hukum masyarakat, peningkatan integritas lembaga peradilan, transparansi serta segala indikator lainnya agar tercapai kemerdekaan hukum yang lebih lagi dalam kehidupan bangsa Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217–236.
- Andreetta, S. (2020). The Symbolic Power of the State: Inheritance Disputes and Litigants' Judicial Trajectories in Cotonou. *Political and Legal Anthropology Review*, 43(1), 5–20. <https://doi.org/10.1111/plar.12341>
- Ani Purwati S. H., M. H. C. C. C. L. A. C. & C. L. I. C. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Armia, M. S. (2022). POST AMENDMENT OF JUDICIAL REVIEW IN INDONESIA: HAS JUDICIAL POWER DISTRIBUTED FAIRLY? *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(2), 525–556. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.56335>
- Bakiner, O. (2020). Endogenous sources of judicial power: Parapolitics and the supreme court of colombia. *Comparative Politics*, 52(4), 603–624. <https://doi.org/10.5129/001041520X15743890683814>
- Bartels, B. L. (2020). Does Public Support for Judicial Power Depend on Who is in Political Power? Testing a Theory of Partisan Alignment in Africa. *American Political Science Review*, 114(1), 144–163. <https://doi.org/10.1017/S0003055419000704>
- Bellamy, R. (2019). The republican core of the case for judicial review: A reply to Tom Hickey. Why political constitutionalism requires equality of power and weak review. *International Journal of Constitutional Law*, 17(1), 317–328. <https://doi.org/10.1093/icon/moz012>
- Chemin, M. (2021). Can judiciaries constrain executive power? Evidence from judicial reforms. *Journal of Public Economics*, 199. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104428>
- Engst, B. G. (2021). The Two Faces of Judicial Power: Dynamics of Judicial–Political Bargaining. *The Two Faces of Judicial Power: Dynamics of Judicial–Political Bargaining*, 1–245. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-46016-7>
- Hong, J. S. (2019). Signaling the turn: The supermajority requirement and judicial power on the constitutional court of Korea†. *American Journal of Comparative Law*, 67(1), 177–217. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avz008>
- Ji, W. (2020). The Change of Judicial Power in China in the Era of Artificial Intelligence. *Asian Journal of Law and Society*, 7(3), 515–530. <https://doi.org/10.1017/als.2020.37>
- Kekuasaan Eksekutif Pengertian, Tujuan, Aspek, Tugas, dan Contohnya – Berita dan Informasi*. (n.d.). <https://umsu.ac.id/berita/kekuasaan->
- Kleandrov, M. I. (2021). On the directions of improving the mechanism of judicial power in ensuring the fairness of justice. *Gosudarstvo i Pravo*, 2021(3), 7–23. <https://doi.org/10.31857/S102694520014034-8>

- Krehbiel, J. N. (2022). Can International Courts Enhance Domestic Judicial Review? Separation of Powers and the European Court of Justice. *Journal of Politics*, 84(1), 258–275. <https://doi.org/10.1086/715250>
- Lambais, G. (2023). Judicial subversion: The effects of political power on court outcomes. *Journal of Public Economics*, 217. <https://doi.org/10.1016/j.jpubecon.2022.104788>
- Landfried, C. (2019). Judicial Power: How Constitutional Courts Affect Political Transformations. *Judicial Power: How Constitutional Courts Affect Political Transformations*, 1–392. <https://doi.org/10.1017/9781108348669>
- Mayer, F. C. (2019). Judicial power and european integration: The case of germany. *Judicial Power: How Constitutional Courts Affect Political Transformations*, 183–201.
- N. P. P. ... & Paminto, S. R. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Neo, J. L. (2020). A contextual approach to unconstitutional constitutional amendments: Judicial power and the basic structure doctrine in Malaysia. *Asian Journal of Comparative Law*, 15(1), 69–94. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2020.8>
- Niaz, I. (2020). Judicial activism and the evolution of Pakistan’s culture of power. *Round Table*, 109(1), 23–41. <https://doi.org/10.1080/00358533.2020.1717091>
- Parment, W. E. (2023). Judicial Review of Public Health Powers Since the Start of the COVID-19 Pandemic: Trends and Implications. *American Journal of Public Health*, 113(3), 280–287. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2022.307181>
- pendidikan.Id, A. (2023). *Pentingnya Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan: Memahami Arti dan Dampaknya*. <https://artikelpendidikan.id/apa-arti-penting-hukum->
- Potts, S. (2020). Law as Geopolitics: Judicial Territory, Transnational Economic Governance, and American Power. *Annals of the American Association of Geographers*, 110(4), 1192–1207. <https://doi.org/10.1080/24694452.2019.1670041>
- Prek, M. (2019). “Administrative discretion”, “power of appraisal” and “margin of appraisal” in judicial review proceedings before the general court. *Common Market Law Review*, 56(2), 339–380. <https://doi.org/10.54648/cola2019027>
- Serjono, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*. Grafindo.
- Shapiro, M. M. (2019). Judicial power and democracy. *Judicial Power: How Constitutional Courts Affect Political Transformations*, 21–35.
- Tahir R., A. I. G. P. W. A. P. M. L. R. M. M. D. B. D. (2017). Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336–342.
- Thym, D. (2020). Friendly takeover, or: The power of the “first word”: The German constitutional court embraces the charter of fundamental rights as a standard of domestic judicial review. *European Constitutional Law Review*, 16(2), 187–212. <https://doi.org/10.1017/S1574019620000127>
- UMSU, F. H. (2023). *Perlindungan dan Penegakan Hukum: Menjaga Keadilan dan Ketertiban*. <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan->
- Widodo, J. P. (2012). Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 108–120.